

QA



STANDAR PENELITIAN

**AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA**

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOKUMEN MUTU	3
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	4
STANDAR ISI PENELITIAN	9
STANDAR PROSES PENELITIAN	14
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	20
STANDAR PENELITI	24
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	28
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	39

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOKUMEN MUTU

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
NO : 043/KEP/ABKPMI/XII/2021
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA



Menimbang :

1. Bawa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia diperlukan Dokumen Mutu.
2. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dokumen Mutu.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018 Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti;
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018 Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti;
8. STATUTA Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Dokumen Mutu Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia yang terdiri dari, Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Formulir Mutu, digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).


Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2021
Akademi Bakti Kemanusiaan
Palang Merah Indonesia
Direktur,



Diana Novita, SST.,M.K.M
NIDN. 1018118402

 <p>ABK Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia</p>	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.01
		Tanggal : 24 Agustus 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1-5

STANDAR HASIL PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	 
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	 
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	 
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	 

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pelayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pelayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistem informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<p>3.1. Direktur 3.2. Ka. UPPM 3.3. Dosen</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>4.1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang</p>


	<p>mutu hasil penelitian</p> <p>4.2. Hasil penelitian adalah tujuan yang diperoleh melalui proses penelitian</p> <p>4.3. Jenis Hasil penelitian adalah jenis tujuan penelitian minimal sesuai SKIM yang telah ditetapkan</p> <p>4.4. Standar jumlah hasil penelitian adalah jumlah minimal hasil penelitian per penelitian dosen</p> <p>4.5. Standar pemantauan hasil adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa penelitian</p>
5. Strategi pelaksanaan standar	<p>5.1 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staff yang ada</p> <p>5.2 Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>5.3 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>5.4 Melakukan evaluasi</p> <p>5.5 Evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</p> <p>5.6 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</p>
6. Dokumen terkait	<p>6.1. Daftar hadir peserta penelitian</p> <p>6.2. Daftar jumlah hasil minimal yang harus memenuhi jumlah hasil sesuai dengan proposal penelitian dosen</p> <p>6.3. Dokumentasi</p>
7. Referensi	<p>7.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>7.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>7.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>7.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No, 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <p>7.5. Peraturan Perundang-Undangan No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</p> <p>7.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>7.7. Permen No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>7.8. Permenristek DIKTI 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu</p> <p>7.9. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Edisi Ke 2 Th 2016</p> <p>7.10. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta</p> <p>7.11. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama	Target				
1	1.1. Direktur dan UPPM memastikan dosen tetap melakukan publikasi hasil penelitian pada OJS minimal sekali setahun	Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
			0	2	3	4	5
2	1.2. Dosen Tetap yang akan melakukan penelitian Wajib mengajukan proposal kegiatan penelitian kepada ka. UPPM sebelum melakukan penelitian	Ketersediaan proposal penelitian dosen tetap	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
			2	3	4	5	6
3	1.3. Direktur dan UPPM memastikan publikasi seminar/tulisan dosen di media massa dalam 3 tahun	Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
				1	2	3	4
4	1.4. Direktur dan Ka. UPPM memastikan publikasi seminar/karya ilmiah pada tingkat lokal nasional dan internasional	Tersedianya publikasi seminar/karya ilmiah pada tingkat lokal,nasional dan internasional	Tingkat	Base line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
			Lokal	0	0	0	0
			Nasional	0	0	1	2
			Internasional	0	0	1	2
							3

5	<p>1.5. Direktur/WADIR I dan UPPM memastikan penelitia/Karya Dosen dan atau mahasiswa yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk), Teknologi tepat guna, dan Model/Desain/Rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/Internasional selama tiga tahun terakhir</p>	<p>Terdapat Karya yang berbentuk Hak Kekayaan intelektual, Teknologi tepat guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/Penghargaan dari lembaga nasional/Internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 3 karya dalam 3 tahun</p>	<table border="1" data-bbox="1389 295 1938 479"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	1	1	1	2	3
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025									
1	1	1	2	3									
6	<p>1.6. UPPM menyediakan dokumen pelaporan penelitian yang mencakup lima aspek</p>	<p>Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Komprehensif 2) Rinci 3) Relevan 4) Mutakhir 5) Disampaikan tepat waktu 	<table border="1" data-bbox="1389 703 1938 887"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025									
Ada	Ada	Ada	Ada	Ada									

 <p>ABK Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia</p>	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.02
		Tanggal : 24 Agustus 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1 Halaman : 1-5

**STANDAR ISI PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pendayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pendayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistem informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Direktur 3.2. Ka. UPPM 3.3. Dosen 3.4. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 4.2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan

	otonomi keilmuan dan budaya akademik
5. Strategi pencapaian standar	<p>5.1 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staff yang ada</p> <p>5.2 Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>5.3 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>5.4 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</p> <p>5.5 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>6.1. Telah terpenuhinya isi penelitian yang harus terpenuhinya oleh peneliti minimal sesuai dengan jenis isi sesuai dengan SKIM penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur</p> <p>6.2. Telah dilakukannya pemantauan proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur</p> <p>6.3. Tersedianya panduan penelitian dosen dan mahasiswa</p> <p>6.4. Tersedianya Renstra Penelitian</p> <p>6.5. Tersedianya bukti laporan penelitian</p> <p>6.6. Tersedianya bukti pencairan dana penelitian 70% dan 30%</p>
7. Dokumen Terkait	Dokumen pemantauan proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	<p>8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>8.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.5. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta</p> <p>8.6. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>8.7. Renstra Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakarta</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama													
1	1.1. UPPM menjamin dokumen formal Rencana Strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing	<p>Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>				Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	100%	100%	100%	100%	100%
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025											
100%	100%	100%	100%	100%											
2	1.2. UPPM wajib menyusun pedoman penelitian yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian (baik penelitian dasar maupun penelitian terapan) dan berorientasi pada luaran penelitian yang berlaku setiap tahun akademik	<p>Ketersediaan pedoman penelitian yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>				Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	-	100%	100%	100%	100%
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025											
-	100%	100%	100%	100%											
3	1.3. UPPM wajib menyusun pedoman penelitian yang membuat kedalaman dan keluasan materi penelitian (baik penelitian dasar maupun penelitian terapan) dan berorientasi pada luaran penelitian yang berlaku setiap tahun akademik	<p>Ketersediaan panduan penelitian yang berorientasi pada pedoman penelitian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr> </tbody> </table>				Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025											
Ada	Ada	Ada	Ada	Ada											

4	<p>1.4. Isi penelitian yang harus sesuai dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur</p>	<p>Tersedia roadmap penelitian dosen yang sesuai dengan renstra penelitian</p> <table border="1" data-bbox="1241 285 1769 453"> <thead> <tr> <th data-bbox="1241 285 1347 421">Base Line 2021</th><th data-bbox="1347 285 1453 421">Th 2022</th><th data-bbox="1453 285 1558 421">Th 2023</th><th data-bbox="1558 285 1664 421">Th 2024</th><th data-bbox="1664 285 1769 421">Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1241 421 1347 453">Ada</td><td data-bbox="1347 421 1453 453">Ada</td><td data-bbox="1453 421 1558 453">Ada</td><td data-bbox="1558 421 1664 453">Ada</td><td data-bbox="1664 421 1769 453">Ada</td></tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025								
Ada	Ada	Ada	Ada	Ada								

 Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.03
		Tanggal : 24 Agustus 2021
STANDAR SPMI	Revisi : 1	
	Halaman : 1-5	

STANDAR PROSES PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pendayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pendayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistem informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<p>3.1. Direktur 3.2. Ka. UPPM 3.3. Dosen 3.4. Mahasiswa</p>

4. Definisi Istilah	<p>4.3. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan</p> <p>4.4. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>
5. Strategi pencapaian standar	<p>5.1 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staff yang ada</p> <p>5.2 Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>5.3 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>5.4 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</p> <p>5.5 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>6.1. Telah terpenuhinya isi penelitian yang harus terpenuhinya oleh peneliti minimal sesuai dengan jenis isi sesuai dengan SKIM penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur</p> <p>6.2. Telah dilakukannya pemantauan proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur</p> <p>6.3. Tersedianya panduan penelitian dosen dan mahasiswa</p> <p>6.4. Tersedianya Renstra Penelitian</p> <p>6.5. Tersedianya bukti laporan penelitian</p> <p>6.6. Tersedianya bukti pencairan dana penelitian 70% dan 30%</p>
7. Dokumen Terkait	Dokumen pemantauan proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	<p>8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>8.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.5. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta</p> <p>8.6. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>8.7. Renstra Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakarta</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama
1	1.1. Ka. UPPM memastikan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan setiap semester	<p>1. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu</p> <p>2. Telah dilakukannya pemantauan proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur.</p>
2	1.2. Ka. UPPM memastikan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan	<p>3. Tersedianya panduan penelitian dosen dan mahasiswa dan disosialisasikan secara berkala</p>


3	1.3. UPPM memastikan proses penelitian dosen meliputi: pengumpulan proposal, seminar proposal, revisi proposal, penerbitan SK, pencairan dana 70%, pelaksanaan penelitian, monev, seminar hasil, laporan penelitian dan luaran/hasil, pencairan dana 30%.	4. Tersedianya Renstra penelitian 5. Tersedianya bukti laporan penelitian 6. Ketersediaan Monev penelitian 7. Tersedianya bukti pencairan dana penelitian 70% dan 30 8. Ketersediaan roadmap penelitian		
4	1.4. Ka. UPPM memastikan Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.			
5	1.5. Wadir I dan Ka.UPPM memastikan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, selain harus memenuhi ketentuan pada mengarahkan pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.			
6	1.6. Wadir I dan Ka. UPPM memastikan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semseter dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu persemester.	%		

Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
0%	100%	100%	100%	100%

7	<p>1.7. Proses penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur.</p>	
8	<p>1.8. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesimbungan sesuai dengan yang ditetapkan Direktur Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakarta.</p>	
9	<p>1.9. UPPM menjamin pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek</p>	<p>Ketersediaan Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.

 ABK <small>Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia</small>	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.04
		Tanggal : 24 Agustus 2021
	STANDAR SPMI	Revisi 1
		Halaman : 1-5

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pendayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pendayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistem informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Direktur 3.2. Ka. UPPM 3.3. Ka. Quality Assurance 3.4. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 4.2. Penilaian proses dan hasil penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip penilaian

5. Strategi pencapaian standar	<p>5.1 Melakukan sosialisasi kepada semua oihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staff yang ada</p> <p>5.2 Mengharuskan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>5.3 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>5.4 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</p> <p>5.5 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>6.1. Telah terpenuhinya penilaian penelitian yang harus dipenuhi oleh peneliti yang sesuai dengan yang telah ditetapkan ketua UPPM</p> <p>6.2. Telah dilakukannya pemantauan proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Direktur</p>
7. Dokumen Terkait	Daftar pemantauan penilaian penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	<p>8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>8.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.5. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta</p> <p>8.6. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>8.7. Renstra Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakarta</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama
1	1.1. Unit PPM menunjuk reviewer yang memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan prodi dengan persyaratan lebih tinggi jabatan fungsionalnya dari dosen yang meneliti minimal 1 reviewer per penelitian	Ketersediaan SK Reviewer yang memikiki kompetensi dengan persyaratan minimal 1 reviewer
2	1.2. Ka UPPM menyusun formulir penilaian per Review yang memuat unsur : Plagiarism, lineritas kelengkapan unsur isi artikel, ruang lingkup dan kemutakhiran data dan metodologi yang digunakan, serta kelengkapan unsur dah kualitas terbitan/jurnal	Tersedianya formulir Reviewer
3	1.3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja dosen dan pencapaian kinerja hasil penelitian	Ketersediaan formulir penilian terhadap input, proses dan hasil penelitian, serta manfaat
4	1.4. Peniliaian penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur	Ketersediaan panduan penilaian penelitian yang disahkan oleh Direktur
5	1.5. Ka. UPPM memastikan bahwa penilaian terhadap luaran penelitian memenuhi ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan berguna untuk kesejahteraan Masyarakat 2) Hasil penelitian harus transparan, jujur, rinci, objektif dan komprehensif 	Ketersediaan hasil monev terhadap penilaian penelitian

 <p>ABK Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia</p>	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.05
	STANDAR SPMI	Tanggal : 24 Agustus 2021
	Revisi 1	Halaman : 1-5

STANDAR PENELITI
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	 
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	 
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	 
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	 

 Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.05 Tanggal : 24 Agustus 2021
	STANDAR SPMI	Revisi 1 Halaman : 1-5

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pelayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pelayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistim informasi dalam pengembangan karir
2. Rasional	Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi	3.1. Direktur 3.2. UPPM 3.3. Ka. Quality Assurance 3.4. Dosen

4. Definisi Istilah	4.1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 4.2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penggunaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
5. Strategi pencapaian standar	5.1 Melakukan sosialisasi penelitian 5.2 Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap standar penelitian 5.3 Melakukan upaya peningkatan kemampuan penelitian melalui workshop penelitian
6. Indikator Ketercapaian Standar	6.1. Telah terpenuhinya standar peneliti yang harus terpenuhi oleh peneliti yang sesuai dengan yang telah ditetapkan Direktur 6.2. Telah dilakukannya pemantauan standar peneliti dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur 6.3. Memiliki panduan dan ketetapan pedoman panduan penelitian yang berisikan kriteria-kriteria yang terdapat pada standar peneliti 6.4. Telah melakukan publikasi di Onlines Jurnal ISSN
7. Dokumen Terkait	Daftar pemantauan Standar Peneliti dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 8.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 8.5. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta 8.6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 8.7. Renstra Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakakrta

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama												
1	1.1. Kepala UPPM memastikan dosen dapat melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dari program studi setiap tahunnya	<p>Tersedianya penelitian dosen setiap tahunnya</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	0	2	3	4	5		
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025										
0	2	3	4	5										
2	1.2. Peneliti (Dosen) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	<p>Ketersediaan kegiatan dalam meningkatkan kemampuan penelitian dosen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	1	1	1	1	1		
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025										
1	1	1	1	1										
3	1.3. UPPM memastikan ketua tim Peneliti yang didanai ABK PMI memiliki kriteria : 1) Dosen Tetap ABK PMI memiliki NIDN minimal S2 2) Memiliki Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli (AA) Hasil penelitian diseminarkan dan dipublikasikan dan dilaksanakan pertahunnya	<p>Tersedia dana penelitian dan syarat peneliti yang tercantum pada panduan penelitian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator/Baseline</th><th>Th 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana penelitian/Dosen</td><td>20jt</td><td>20jt</td><td>20jt</td><td>20jt</td><td>20jt</td></tr> </tbody> </table>	Indikator/Baseline	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Dana penelitian/Dosen	20jt	20jt	20jt	20jt	20jt
Indikator/Baseline	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025									
Dana penelitian/Dosen	20jt	20jt	20jt	20jt	20jt									
	1.4. Ka. UPPM memastikan keterlibatan Tendik/Mahasiswa dalam penelitian Dosen	Keterlibatan tendik/dosen pada penelitian dosen												

 Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.06
		Tanggal : 24 Agustus 2021
STANDAR SPMI	Revisi : 1	Halaman : 1-5

**STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Variena Intansari, S.Si.,M.Si	Wadir II	
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pelayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pelayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistim informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<p>3.1. Direktur 3.2. WADIR II 3.3. Ka.UPPM</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>4.1. Standar Sarana Prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p>

	<p>4.2. Sarana dan Prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>4.3. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian</p> <p>4.4. Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak</p>
5. Strategi pencapaian standar	<p>5.1 Melakukan sosialisasi standar</p> <p>5.2 Tersedianya sarana prasarana penelitian yaitu laboratorium dan sistem informasi penelitian dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur ABK PMI</p> <p>5.3 Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar terlaksana pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>5.4 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>5.5 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</p> <p>5.6 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>6.1. Tersedianya sarana prasarana untuk penelitian terkait bidang ilmu prorgam studi</p> <p>6.2. Tersedianya dokumen inventarisasi sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan dan perawatan</p> <p>6.3. Tersedianya jurnal,Buku dan prosiding yang mendukung kegiatan penelitian dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ≥ 4000 buku teks book 2) ≥ 3 Judul jurnal nasional berseri lengkap 3) 2 judul jurnal internasional berseri lengkap 4) ≥ 6 prosiding
7. Dokumen Terkait	Daftar pemantauan Sarana Prasarana Penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	<p>8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>8.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.5. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta</p> <p>8.6. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>8.7. Renstra Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakakrta</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama
	1.1. WADIR II memastikan tersedianya sarana prasarana penelitian yaitu laboratorium dan sistem informasi penelitian dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur ABK PMI	Tersedianya Sarana Prasarana Penelitian
	1.2. WADIR II wajib menjamin tersedianya sarana prasarana untuk penelitian terkait bidang ilmu Program Studi yang mutakhir dan relevan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Serta mendukung kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (<i>factory for teaching</i>) atau <i>teaching industry</i> (<i>attachment ke industri</i>) dibuktikan dengan tersedianya daftar inventaris, kartu stok, kartu perawatan	Tersedianya sarana prasarana untuk penelitian terkait bidang ilmu Program Studi yang mutakhir dan relevan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Serta mendukung kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (<i>factory for teaching</i>) atau <i>teaching industry</i> (<i>attachment ke industri</i>) dibuktikan dengan tersedianya daftar inventaris, kartu stok, kartu perawatan

	1.3. WADIR II memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup perencanaan, pengadaan dan perawatan	Ketersediaan dokumen inventarisasi sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengadaan dan perawatan										
	1.4. WADIR II memastikan sarana prasarana penelitian jumlah sarana minimal harus memenuhi rasio jumlah peralatan per penelitian 1:8											
	1.5. QA dan Ka. UPPM memastikan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penggunaan penelitian minimal satu kali dalam setahun	<p>Ketersediaan kegiatan monitoring dan evaluasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th> <th>Th 2022</th> <th>Th 2023</th> <th>Th 2024</th> <th>Th 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terlaksana</td> <td>Terlaksana</td> <td>Terlaksana</td> <td>Terlaksana</td> <td>Terlaksana</td> </tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025								
Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana								

1.6. Ka. Perpustakaan memastikan ketersediaan buku, jurnal dan prosiding yang dapat mendukung kegiatan penelitian mencakup buku teks, jurnal nasional, jurnal internasional dan prosiding dan tercapai pada tahun 2025

Tersedianya buku teks, Jurnal Nasional dan Internasional, prosiding

1. Buku Teks

Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
250	300	400	500	600

2. Jurnal Nasional berseri lengkap

Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
2	2	2	2	2

3. Judul jurnal internasional berseri lengkap

Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
2	2	2	2	2

4. Prosiding

Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025
2	2	2	2	2

 Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.07
		Tanggal : 24 Agustus 2021
STANDAR SPMI	Revisi : 1	Halaman : 1-5

**STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi</p> <p>“ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah. 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pendayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pendayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistem informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<p>3.1. Direktur 3.2. WADIR II 3.3. Ka. UPPM 3.4. Dosen</p>

4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Strategi pencapaian standar	<p>5.1 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staff yang ada</p> <p>5.2 Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>5.3 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>5.4 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>6.1. Telah terpenuhinya pendanaan dan pembiayaan penelitian yang harus terpenuhi oleh UPT penelitian ABK PMI yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur ABK PMI</p> <p>6.2. Telah dilakukannya pemantauan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Direktur ABK PMI</p>
7. Dokumen Terkait	Daftar pemantauan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	<p>8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>8.3. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.5. Statuta Akademi Bakti KemANUSIAAN PMI Jakarta</p> <p>8.6. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>8.7. Renstra Akademi Bakti Kemanusiaan PMI Jakarta</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama																													
1	1.1. Ka UPPM wajib menyediakan dana internal untuk penelitian dan mengupayakan perolehan dana untuk pembiayaan penelitian yang bersumber lain seperti dari pemerintah pusat/daerah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat dan tercapai pada tahun 2025	<p>Ketersediaan alokasi dana penelitian yang dibuktikan dalam bentuk RAK tahunan, proposal dana penelitian untuk pemerintah pusat/daerah, serta MoU penelitian dengan lembaga lain atau masyarakat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keteangan</th><th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana Penelitian/Th/Dosen</td><td>20jt</td><td>20jt</td><td>20jt</td><td>20jt</td><td>20jt</td></tr> </tbody> </table>						Keteangan	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Dana Penelitian/Th/Dosen	20jt	20jt	20jt	20jt	20jt												
Keteangan	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025																										
Dana Penelitian/Th/Dosen	20jt	20jt	20jt	20jt	20jt																										
2	<p>1.2. Direktur wajib mengalokasikan anggaran berdasarkan usulan Ka. UPPM untuk pendanaan penelitian seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Penelitian 2) Pelaksanaan Penelitian 3) Pengendalian Penelitian 4) Pemantauan dan Evaluasi penelitian 5) Pelaporan hasil penelitian dan 6) Diseminasi <p>Hasil penelitian :Serta untuk dana pengelolaan Penelitian seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi,proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian dan diseminasi hasil penelitian 	<p>Ketersediaan usulan anggaran penelitian. Renstra Penelitian. Roadmap Riset DT, Kontrak Riset, Laporan Riset</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keteangan</th><th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Renstra Penelitian & PkM</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td></tr> <tr> <td>Kontrak Riset Penelitian</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td></tr> <tr> <td>Monev Penelitian</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> </tbody> </table>						Keteangan	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Renstra Penelitian & PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kontrak Riset Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Monev Penelitian	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Keteangan	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025																										
Renstra Penelitian & PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia																										
Kontrak Riset Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia																										
Monev Penelitian	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																										

	<p>2) Peningkatan kapasitas peneliti dan</p> <p>3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) pada setiap tahunnya</p>																									
	<p>1.3. Yayasan dibantu Direktur, UPPM dan WADIR II wajib mengatur pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan ketentuan rata-rata dana penelitian dosen/tahun minimal \geq 15 juta dengan persentase penggunaan dana penelitian minimal $\geq 2,5\%$ terhadap total dana akademik pada saat penyusunan anggaran tahunan</p>	<p>Ketersediaan usulan anggaran penelitian, Renstra Penelitian, Roadmap Riset DT, Kontrak Riset, Laporan Riset</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th><th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Renstra Penelitian & PkM</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td></tr> <tr> <td>Kontrak Riset Penelitian</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td><td>Tersedia</td></tr> <tr> <td>Monev Penelitian</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td><td>Terlaksana</td></tr> </tbody> </table>	Keterangan	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Renstra Penelitian & PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kontrak Riset Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Monev Penelitian	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Keterangan	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025																					
Renstra Penelitian & PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia																					
Kontrak Riset Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia																					
Monev Penelitian	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana																					

 <p>ABK Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia</p>	ABK PMI	Kode/No : ABK PMI/QA/STD/B.08
		Tanggal : 24 Agustus 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1-5

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
AKADEMI BAKTI KEMANUSIAAN PMI
JAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ayu Suraduhita, S.Si.,M.Biomed	Ka. Unit Penelitian dan PkM	
2. Pemeriksaan	Diana Novita, SST.,MKM	Direktur	
3. Persetujuan	Dr. Alirman Sori, MM.M.Hum	Senat	
4. Penetapan	dr. Heru Ariyadi MPH	Yayasan	
5. Pengendalian	Cita Reast W., S.Psi., M.Kes	Ka. QA	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi “ Menghasilkan teknisi pelayanan darah yang memiliki kompetensi khusus dalam mutu pelayanan darah yang profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi dan berorientasi pada bidang manajemen mutu pelayanan darah. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pelayanan darah dimuat dalam jurnal kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui pelayanan darah 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan pendayagunaan lulusan 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik secara online yang memenuhi kebutuhan akademik <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi teknologi bank darah berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi melalui strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai kompetensi teknisi pelayanan darah berdasarkan perkembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi etika profesi. 2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang pelayanan darah yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat dalam bidang pelayanan darah . 4. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan kompetensi dan pendayagunaan lulusan. 5. Menghasilkan tenaga teknisi pelayanan darah yang mampu memanfaatkan sistem informasi dalam pengembangan karir
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
<p>3. Pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Direktur 3.2. Ka. UPPM 3.3. Perpustakaan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan Evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 4.2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh UPT Penelitian

5. Strategi pencapaian standar	5.1 Melakukan sosialisasi terhadap standar penelitian 5.2 Menyusun dokumen Renstra penelitian, Rencana Kerja Tahunan 5.3 Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pengelolaan penelitian
6. Indikator Ketercapaian Standar	6.1. Tersedianya Ka. UPPM sebagai pengelola UPPM 6.2. Tersedianya Dokumen RENSTRA Penelitian
7. Dokumen Terkait	Daftar pemnatauan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
8. Referensi	8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 8.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan 8.5. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8.6. Statuta 8.7. RIP 8.8. Rencana Strategi

No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	1.1. Pengelolaan penelitian dilaksanaan oleh UPPM bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan penunjukan Ka. UPPM sebagai Pengelola UPPM	
	<p>1.2. UPPM wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penulisan artikel ilmiah 7) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya <p>Dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan tercapai pada tahun 2025</p>	Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian, Panduan Penelitian, Kegiatan penelitian, kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian, kegiatan peningkatan kemampuan peneliti	
	1.3. Ka. UPPM memastikan bahwa memiliki kegiatan berisi antara lain area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/sasaran dan dapat pula disertai dengan roadmap dan atau target capaiannya yang menjadi pemandu penelitian sebagai pemandu dan pemberi informasi tentang pelaksanaan penelitian		

	<p>1.4. Akademi Bakti Kemanusiaan PMI harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian strategis peguruan tinggi 2) Menyusun Kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta jumlah mutu bahan 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian secara berkelanjutan 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mangacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian 6) Medayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana 	<p>Ketersediaan Renstra ABK PMI,ketersediaan prosedur penilaian penelitian, Monev penelitian, sarana dan prasarana penelitian</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Line 2021</th><th>Th 2022</th><th>Th 2023</th><th>Th 2024</th><th>Th 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025					
Base Line 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025									
	<p>1.5. Ka. UPPM memberikan penghargaan kepada dosen yang mendapatkan pendaan hibah dari luar</p>	<p>Ketersediaan pemberian penghargaan kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian</p>	<p>Ketersediaan pemberian penghargaan kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian</p>										